

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR : 055 /HK.01.01/K.SB-01/9/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Agam tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN**
- KESATU** : Memberikan mandat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Agam
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan

- nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 24 September 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR : 053 /HK.01.01/K.SB-01/9/2024

TANGGAL : 24 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Mhd. Firdaus	Ketua	Tanjung Mutiara
2.	Wilya Anggraini	Anggota	Tanjung Mutiara
3.	Ibnu Fadhillah	Anggota	Tanjung Mutiara
4.	Hendro Kurniawan Putra	Ketua	Lubuk Basung
5.	Yoserizal	Anggota	Lubuk Basung
6.	Mariel Husni	Anggota	Lubuk Basung
7.	Candra Dinata	Ketua	Tanjung Raya
8.	Elfa Edison	Anggota	Tanjung Raya
9.	Sulha	Anggota	Tanjung Raya
10.	Aswendi	Ketua	Matur
11.	Khairul Hafizan	Anggota	Matur
12.	Ikmal	Anggota	Matur
13.	Fitra Ramadhan	Ketua	IV Koto
14.	Andria Rosa	Anggota	IV Koto
15.	Monica Fabiola	Anggota	IV Koto
16.	Wahyu Candra	Ketua	Banuhampu
17.	Mohammad Fajar	Anggota	Banuhampu
18.	Netri Yeni	Anggota	Banuhampu
19.	Wandi Zul Emri	Ketua	Ampek Angkek
20.	Gedri Wandra	Anggota	Ampek Angkek
21.	Septia Nanda	Anggota	Ampek Angkek
22.	Sosiandika Putra	Ketua	Baso
23.	Beni Hanifa	Anggota	Baso
24.	Bed Suhendra	Anggota	Baso
25.	Indra Wahyudi	Ketua	Tilatang Kamang
26.	M. Taufik Rahmat	Anggota	Tilatang Kamang
27.	Rino Azhar Kurniawan	Anggota	Tilatang Kamang
28.	Rezki Ferma Nanda	Ketua	Palupuh
29.	Dupendra Samka	Anggota	Palupuh
30.	Dicky Pratama	Anggota	Palupuh
31.	Harmansyah	Ketua	Palembayan
32.	Reffayanti Lennie	Anggota	Palembayan
33.	Syafiq Tanjung	Anggota	Palembayan
34.	Adika Mulia	Ketua	Sungai Pua
35.	Helmi Mariska	Anggota	Sungai Pua
36.	Taufik Hidayat	Anggota	Sungai Pua
37.	Ihsan Gunawan	Ketua	Ampek Nagari
38.	Rifdo Eka Putra	Anggota	Ampek Nagari

39.	Ahmad Fauzan	Anggota	Ampek Nagari
40.	Awaludin Jamil	Ketua	Candung
41.	Zulhendra	Anggota	Candung
42.	Mahdoni	Anggota	Candung
43.	Nanda Afrila	Ketua	Kamang Magek
44.	Bil Ma'ruf	Anggota	Kamang Magek
45.	Wirni Nanin	Anggota	Kamang Magek
46.	Retna Wilis	Ketua	Malalak
47.	Rizkina Hayati	Anggota	Malalak
48.	Pradila Mentaria	Anggota	Malalak

Ditetapkan : Lubuk Basung
Pada tanggal : 24 September 2024

